



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Penggugat;
melawan

xxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengguga dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 telah meninggal dunia suami Pemohon/Ayah kandung Termohon bernama xxxxx di Banda Aceh;
2. Bahwa Pemohon adalah Isteri sah dari Khairuddin yang telah meninggal dunia pada tanggal tersebut diatas;
3. Bahwa pada 13 November 1997 Pemohon dan xxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie yang dinikahkan oleh xxx;
4. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Thaleb, disaksikan oleh xxxx dengan mahar berupa emas 8(delapan) manyam tunai;

Halaman 1 dari 5 hal putusan Nomor 306/Pdt.G/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus Perawan, sedangkan Khairuddin berstatus Jejaka dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon dengan Khairuddin untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

6. Bahwa sejak menikah hingga Khairuddin meninggal dunia adalah suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian;

7. Bahwa, selama Pemohon dan Khairuddin hidup berumah tangga telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama:

7.1. xxxxxxx, lahir 21-11-2014;

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik dan untuk mengurus pengalihan Pensiunan Janda pada P.T.Taspen;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar memanggil Pemohon dan Termohon seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara xxxxxx dengan xxxx yang dilaksanakan pada 13 November 1997 bertempat di Gampong xxxxx Kabupaten Pidie;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon hadir secara inperson menghadap dipersidangan, kemudian Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan pernikahan yang telah tercatat dan tidak tercatat, lalu Pemohon menunjukkan buku Nikahnya yang telah rusak;

Halaman 2 dari 5 hal putusan Nomor 306/Pdt.G/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Khairuddin telah tercatat dikantor urusan Agama Kecamatan glumpang Tiga;

Bahwa Majelis memerintahkan Pemohon untuk menanyakan langsung Kekantor KUA Glumpang Tiga dengan menunjukkan buku nikah rusak tersebut agar KUA mengeluarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dan tidak perlu lagi minta isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa atas penjelasan Majelis lalu Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dan akan mengurus kembali di Kantor Urusan Agama tempat menikah dulu;

Bahwa atas pencabutan gugatan tersebut Majelis tidak perlu mengkonfirmasi lagi kepada Termohon karena Termohon hadir dan tidak keberatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara aquo telah disampaikan oleh Pemohon di muka sidang dan atas keinginan Pemohon sendiri, dan pencabutannya tersebut disampaikan sebelum proses pemeriksaan pokok perkara sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan perkara Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/MS.Sgi oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 hal putusan Nomor 306/Pdt.G/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang mencabut perkaranya maka Majelis Hakim menganggap perkara ini selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi dicabut;
- 3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Heni Nurliana, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syukriati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Adam Muis

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 hal putusan Nomor 306/Pdt.G/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heni Nurliana, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Syukriati, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 34.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Penggandaan	Rp 10.500,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp
	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp 164.500,00

(seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal putusan Nomor 306/Pdt.G/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)